



SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PEMIDANAAN DALAM TINDAK
PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK.**

(Putusan Pengadilan Nomor:525/Pid.Sus/2013/PN.Psp)

***JURIDICAL ANALYSIS OF SENTENCING VERDICT IN THE CRIMINAL
ACT OF INTERCOURSE AGAINST CHILDREN***

(Verdict Number: 525 / Pid.Sus / 2013 / Pn.Psp)

**KHOIRUL AHMAD PULUNGAN
NIM 120710101302**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2017**

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PEMIDANAAN DALAM TINDAK
PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK.**

(Putusan Nomor:525/Pid.Sus/2013/PN.Psp)

***JURIDICAL ANALYSIS OF SENTENCING VERDICT IN THE CRIMINAL
ACT OF INTERCOURSE AGAINST CHILDREN***

(Verdict Number: 525 / Pid.Sus / 2013 / Pn.Psp)

KHOIRUL AHMAD PULUNGAN

NIM 120710101302

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2017**

MOTTO

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

“Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan jalan yang buruk.”¹



¹ AL- Jumanatul' Ali. Al- Qur'an dan Terjemahan. (tanpa tahun). Q.S Al Isra' 17:32

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan sebagai ungkapan rasa terima kasih kepada :

1. Ayahanda Almarhum Sulit Anti Pulungan dan Ibunda Nani Sukasih atas segala do'a, perjuangan, semangat, kesabaran, cinta dan kasih sayang dalam mendidik serta membimbing sehingga keberadaan beliau menjadi kekuatan dan motivasi terbesar penulis dalam menuntaskan studi sekaligus mampu menghantarkan penulis meraih cita-cita;
2. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang selalu kucintai dan kubanggakan;
3. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah sabar, tulus dan penuh kasih sayang dalam membimbing serta memberikan segenap ilmu kepada penulis.

PRASYARAT GELAR

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PEMIDANAAN DALAM TINDAK
PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK.**

(Putusan Nomor:525/Pid.Sus/2013/PN.Psp)

SKRIPSI

***JURIDICAL ANALYSIS OF SENTENCING VERDICT IN THE CRIMINAL
ACT OF INTERCOURSE AGAINST CHILDREN***

(Verdict Number: 525 / Pid.Sus / 2013 / Pn.Psp)

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2017

PERSETUJUAN
SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 15 November 2017

Oleh :

Dosen Pembimbing Utama,

Dwi Endah Nurhayati , S.H.,M.H.

NIP. 196310131990032001

Dosen Pembimbing Anggota,

Dodik Prihatin AN, S.H., M.Hum.

NIP. 197408302008121001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PEMIDANAAN DALAM TINDAK
PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK**

(PUTUSAN NOMOR 525/PID.SUS/2013/PN.PSP)

Oleh :

KHOIRUL AHMAD PULUNGAN

NIM 120710101302

Dosen Pembimbing Utama

Dosen Pembimbing Anggota

Dwi Endah Nurhayati, S.H., M.H.

Dodik Prihatin AN, S.H., M.Hum.

NIP . 196310131990032001

NIP. 197408302008121001

Mengesahkan:

Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,

Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H.

NIP. 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 22

Bulan : November

Tahun : 2017

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji :

Ketua,

Sekretaris,

Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H.

NIP. 197409221999031003

Sapti Prihatmini, S.H., M.H

NIP. 197004281998022001

Anggota Penguji :

Dwi Endah Nurhayati, S.H., M.H. :

NIP. 196310131990032001

Dodik Prihatin AN, S.H., M.Hum. :

NIP. 197408302008121001

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Khoirul Ahmad Pulungan

NIM : 120710101302

Fakultas/Program Studi : Hukum/Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah ini yang berjudul **ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PEMIDANAAN DALAM TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK (PUTUSAN NOMOR 525/PID.SUS/2013/PN.PSP)** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada instansi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta saya bersedia menerima sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 22 November 2017

Yang Menyatakan,

Khoirul Ahmad Pulungan

NIM. 120710101302

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji syukur penulis panjatkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan hidayah-NYA, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul skripsi: **ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PEMIDANAAN DALAM TINDAK PIDANA PERSETUBAHAN TERHADAP ANAK (PUTUSAN PENGADILAN NOMOR 525/PID.SUS/2013/PN.PSP)** ini merupakan karya ilmiah dan merupakan salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulisan skripsi ini tidak lepas dari dukungan serta bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini disampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya atas segala bantuan, khususnya kepada :

1. Ibu Dwi Endah Nurhayati, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Utama, Bapak Dodik Prihatin AN, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Anggota.
2. Bapak Dr. Nurul Gufron, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum sekaligus sebagai ketua penguji, Ibu Sapti Prihatmini, S.H., M.H. selaku sekretaris penguji yang dengan sabar telah membimbing dan memberi arahan untuk menyelesaikan tugas akhir skripsi ini;
3. Ibu Dr. Dyah Ochterina S., S.H., M.Hum. selaku wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak Echwan Irianto, S.H., M.H. wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember, dan Bapak Dr. Aris Harianto, S.H., M.H. Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
4. Ibu Warah Atikah, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Akademik;
5. Segenap dosen, staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Orang tua tercinta, Ayahanda Alm. Sulit Anti Pulungan dan Ibunda Nani Sukasih;
7. Kakak tercinta Miswarni Pulungan, Raniati Pulungan, Adik tersayang Ahmad Ali Poso Pulungan;
8. Semua keluarga besar baik dari keluarga ayah maupun dari keluarga ibu atas dukungannya yang tidak sempat menyebutkan namanya satu persatu;
9. Seluruh teman dan sahabat Fakultas Hukum khususnya angkatan 2012, M. Fahrizal Umri Ritonga, Abdu R Damandra, Faris Hasan Fauzi, Rosalia D,

Lya Martha Hayu, Ivan Daut Punu serta masih banyak lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu;

10. Seluruh Keluarga Besar Ikatan Mahasiswa Labuhan Batu Dan Sumatera (IMLABS), Iqbal Abi Praya Siregar, Khairul Afda Harahap, Khairun Nida Harahap, Rio Febian Damanik, Kiki Rahmi Zukri, Ajeng Ovbie Hanum, Novial Azhar Tanjung, serta masih banyak lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu;
11. Semua pihak yang telah mengulurkan bantuan kepada penulis baik secara langsung maupun secara tidak langsung sehingga skripsi ini bisa terwujud.

Akhir kata, penulis dengan kerendahan hati sangat mengharapkan segala masukan yang bersifat kritis sehingga skripsi ini dapat menjadi lebih sempurna. Semoga hasil karya ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan dapat dijadikan sebagai acuan untuk pengembangan penulisan selanjutnya.

Jember, 22 November 2017

Penulis

RINGKASAN

Persetubuhan merupakan tindak pidana yang diatur dalam KUHP, dan diatur lebih khusus dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak dan telah mengalami perubahan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. dengan adanya aturan yang lebih khusus mengenai tindak pidana persetubuhan terhadap anak ini maka undang-undang yang digunakan adalah yang baru yang mana dalam ketentuannya mengatur mengenai ketentau pidana minimum khusus dan maksimum khusus yng artinya undang- undang ini memiliki sanksi yang berat.

Berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik untuk menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 525/ Pid.Sus/2013/PN.Psp. dimana di dalam skripsi ini ada 2 (dua) permasalahan yang akan penulis bahas yaitu: (1) Apakah pemidanaan yang tidak menerapkan aturan minimum khusus dalam Putusan Nomor 525/Pid.Sus/2013/PN.Psp sudah sesuai dengan Tujuan Pemidanaan menurut UU Perlindungan Anak? (2) Apakah substansi Putusan Pemidanaan Nomor 525/Pid.Sus/2013/PN.Psp sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) KUHP tentang hal-hal yang harus dimuat dalam putusan pemidanaan ?

Tujuan skripsi adalah untuk menganalisis kesesuaian pemidanaan yang tidak menerapkan aturan di bawah minimum khusus putusan nomor 525/Pid.Sus/2013/PN.Psp dikaitkan dengan tujuan pemidanaan dalam undang-undang perlindungan anak. Untuk menganalisis kesesuaian putusan pemidanaan nomor 525/Pid.Sus/2013/Pn.Psp dikaitkan dengan ketentuan mengenai hal-hal yang harus dimuat dalam putusan pemidanaan yang diatur dalam Pasal 197 Ayat (1) KUHP. Manfaat yang ingin dicapai oleh penulis dalam penulisan skripsi ini adalah dapat berfungsi sebagai referensi dan menjadi wacana pengembangan ilmu hukum, serta dapat memberikan sumbangsih pemikiran dan bahan masukan bagi aparat penegak hukum dalam upaya penyelesaian terhadap kasus khususnya berkaitan dengan tindak pidana persetubuhan terhadap anak.

Untuk menjawab isu hukum yang timbul, penulis menggunakan metode penulisan dalam skripsi ini secara yuridis normatif. Pendekatan masalah menggunakan pendekatan undang – undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) serta menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang sesuai dengan tema skripsi ini.

Kesimpulan penelitian yang diperoleh dari permasalahan *pertama* Putusan pidana di bawah minimum khusus yang dijatuhkan oleh Hakim dalam Putusan Nomor 525/Pid.Sus/2013/PN.Psp selain tidak sesuai dengan Aturan Pidana dalam UU Perlindungan Anak, juga tidak sesuai dengan Tujuan Pidana dalam UU Perlindungan Anak. *kedua* adalah Putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Nomor:525/Pid.Sus/2013/PN.Psp secara substansi putusan pidana belum memenuhi ketentuan Pasal 197 ayat (1) khususnya huruf “d”.

Lebih lanjut saran dari penulis terhadap permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini yaitu pertama Mengingat Aturan Pidana Minimum Khusus adalah bertujuan pemberatan (Prevensi Umum dan Khusus), maka seyogyanya kebijakan formatif juga perlu merumuskan Aturan Khusus untuk menyimpangi, karena setiap jenis tindak pidana mempunyai karakteristik masing-masing. selain itu, terkait dengan ketidaksesuaian putusan yang penulis analisis dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf “d” KUHAP, hendaknya hakim lebih cermat dalam mempertimbangkan unsur-unsur pasal, sehingga terjadi kesepahaman antara hakim dan pembuat undang-undang. Untuk memahami ketentuan-ketentuan di dalam undang-undang seharusnya seorang hakim membaca peraturan-peraturan terkait, agar mampu memahami ketentuan tersebut.

DAFTAR ISI

Halaman Sampul Depan.....	i
Halaman Sampul Dalam.....	ii
Halaman Motto	iii
Halaman Persembahan.....	iv
Halaman Persyaratan Gelar	v
Halaman Persetujuan	vi
Halaman Pengesahan.....	vii
Halaman Penetapan Panitia Penguji.....	viii
Halaman Pernyataan	ix
Halaman Ucapan Terima Kasih	x
Halaman Ringkasan.....	xii
Daftar Isi	xiv
Lampiran	xiii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
1.5 Metode Penelitian	7
1.5.1 Tipe Penelitian.....	7
1.5.2 Pendekatan Masalah	8
1.5.3 Sumber Bahan Hukum	8
1.5.4 Analisis Bahan Hukum.....	9
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1 Anak Dan Ruang Lingkupnya	11
2.1.1 Pengertian Anak	11
2.1.2 Hak-Hak Anak.....	12
2.1.3 Perlindungan Anak Sebagai Korban	16
2.2 Tindak Pidana Persetubuhan	18
2.2.1 Pengertian dan Pengaturan Tindak Persetubuhan	18

2.2.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana Persetubuhan	21
2.3 Sitem Pidana.....	23
2.3.1 Pengertian Sistem Pidana	23
2.3.2 Jenis-Jenis Sanksi Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak.....	27
2.3.3 Teori Tujuan Pidana	29
2.4 Putusan Pengadilan.....	32
2.4.1 Pengertian Dan Jenis-Jenis Putusan Pengadilan	32
2.4.2 Hal-Hal Yang Harus Dimuat Dalam Putusan Pengadilan.....	34
BAB III PEMBAHASAN	37
3.1 Ketidaksesuaian Pidana di Bawah Minimum Khusus Dalam Putusan Nomor 525/Pid.Sus/2013/PN.Psp dikaitkan Dengan Tujuan Pidana Menurut UU Perlindungan Anak.	37
3.2 Ketidaksesuaian Putusan Pidana Nomor 525/Pid.Sus/2013/PN.Psp Dengan Ketentuan Hal-Hal Yang Harus Dimuat Dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.....	58
BAB IV PENUTUP	82
4.1 Kesimpulan.....	82
4.2 Saran.....	83
DAFTAR PUSTAKA	84
LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

**Putusan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan Nomor 525/Pid.sus/2013/
PN.Psp.**



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Anak merupakan anugrah yang diberikan Tuhan kepada bangsa dan negara sebagai generasi penerus dimasa yang akan datang. Sebagai generasi penurus, Anak tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Sedemikian pentingnya peran anak untuk melanjutkan kepemimpinan dalam suatu bangsa dan negara, sehingga perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental dan sosial.

Perkembangan masyarakat dan perkembangan teknologi yang sedemikian maju rupanya berdampak pula pada perkembangan kejahatan baik dari segi jenis kualitas dan kuantitasnya, diantaranya tindak pidana kesusilaan. Dewasa ini korban tindak pidana tidak hanya orang dewasa saja namun juga anak-anak, sehingga menimbulkan kecemasan dan kekhawatiran para orang tua dan masyarakat pada umumnya.

Menurut data yang dikumpulkan oleh pusat data dan Informasi Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dari tahun 2010 hingga tahun 2013 tercatat sebanyak 21.869.797 kasus pelanggaran hak anak, yang tersebar di 34 provinsi dan 179 kabupaten dan kota. Sebesar 42-58% dari kejahatan itu adalah tindak pidana seksual terhadap Anak. Selebihnya adalah kasus kekerasan fisik dan penelantaran anak. data KPAI juga mengungkap bahwa pada tahun 2010 -2013 jumlah perkaratindak pidana seksual terhadap anak mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada Tahun 2010 terdapat sebanyak 2.046 perkara anak, dari jumlah tersebut 42% nya merupakan tindak pidana seksual, pada Tahun 2011 terdapat sebanyak 2.426 perkara anak, dari jumlah tersebut 58% nya adalah tindak pidana seksual, pada Tahun 2012 terdapat sebanyak 2.637 perkaradan 62% nya merupakan tindak pidana seksual. Begitu juga pada Tahun 2013 terjadi peningkatan yang cukup besar yaitu terdapat sebanyak 3.339 perkara dengan

tindak pidana seksual sebanyak 62%¹. Data tersebut menguatkan, bahwa secara fakta Indonesia darurat tindak pidana kekerasan terhadap anak, khususnya tindak pidana seksual yang menunjukkan trend meningkat setiap tahunnya. Hasil kajian Komisi Nasional Perlindungan Anak (KOMNAS Perlindungan Anak), dikemukakan oleh Arist Merdeka Sirait selaku Ketua KOMNAS Perlindungan Anak bahwa terdapat 4 (empat) faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual terhadap anak, yakni: *Pertama*, Anak yang berpotensi menjadi korban adalah anak yang cenderung penakut, berbaju ketat, dan hiperaktif. *Kedua*, anak atau orang dewasa yang berpotensi menjadi pelaku kekerasan. Anak melakukan kekerasan karena meniru dari orang tua, tv, *video game*, dan film. Sedangkan pelaku dewasa, melakukan kekerasan umumnya karena maniak dan kecanduan pornografi, miras, serta narkoba; *Ketiga*, Faktor adanya peluang kekerasan. *Keempat*, Faktor pencetus dari korban dan pelaku. Pada anak yang biasanya menjadi pencetus adalah yang sering dipeluk, dipangku, dan dicium tetapi tidak berani menolak, Sedangkan untuk pelaku yang menjadi pencetus biasanya memiliki dorongan seksual yang tidak tersalurkan dengan wajar.²

Dalam *Hukum Pidana Positif*³ Indonesia, tindak pidana kesusilaan telah diatur dalam KUHP. Namun seiring dengan kebijakan upaya perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana kesusilaan maka diatur lebih khusus dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, kemudian dilakukan perubahan melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Selanjutnya penulis sebut dengan UU Perlindungan Anak).⁴

¹<http://news.bisnis.com/read/20140519/79/229045/indonesia-darurat-kejahatan-seksual-terhadap-anak>

²<https://m.tempo.co/read/news/2015/10/23/064712215/ini-4-penyebab-kekerasan-seksual-pada-anak>

³Hukum Positif adalah hukum yang berlaku pada saat ini di Indonesia yang dalam bahasa Latin disebut sebagai *ius constitutum*. (R. Abdoel Djamali, 1993, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta hlm 3)

⁴Dengan keberlakuan atas Perubahan UU Perlindungan Anak tersebut, maka sesuai dengan tempos delicti dari terjadi tindak pidana dalam Putusan Pengadilan yang penulis analisis/kaji dalam skripsi ini maka UU Perlindungan Anak yang digunakan sebagai dasar kajian adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan.

Dalam UU Perlindungan Anak, tindak pidana kekerasan seksual (persetubuhan) terhadap anak diatur dalam Pasal 81 Ayat (1), Ayat (2) dan Pasal 82. Sesuai dengan motivasi/tujuan diundangkannya UU Perlindungan Anak ini yakni dalam upaya memberi perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual (persetubuhan) maka dirumuskan ancaman pidana yang berat terhadap pelakunya, di antaranya dirumuskan “pola minimum khusus”, “maksimum khusus” yang berat. Cara pengancamannya sangat berbeda dengan yang diatur dalam Pasal 287 KUHP yang hanya merumuskan maksimum khusus, sekaligus menyatakan bahwa delik ini merupakan delik aduan. Artinya, delik itu hanya dapat dilakukan penuntutan jika ada pengaduan dari pihak korban.. Kebijakan tersebut berbeda dengan UU Perlindungan Anak yang menggolongkan tindak pidana terhadap anak sebagai delik umum (bukan delik aduan). Rumusan demikian diharapkan mampu untuk memberikan perlindungan kepada anak-anak Indonesia.

Tujuan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual melalui UU Perlindungan Anak hanya dapat terwujud dengan baik jika diikuti dengan penegakan hukum yang konsisten. Oleh karena itu peran Polisi, Jaksa, dan Hakim selaku penegak hukum sangat penting dalam mewujudkan tujuan yang ingin dicapai UU Perlindungan Anak dalam melindungi anak-anak Indonesia dari semua jenis tindak pidana yang dirumuskan dalam undang-undang ini.

Putusan pengadilan pada dasarnya adalah akhir dari penyelesaian perkara pidana untuk memberikan keadilan bagi yang berperkara (Terdakwa/Pelaku), korban/masyarakat. Sementara apa ukuran putusan yang adil tentu sangat relatif dan sangat tergantung siapa yang menilainya. Namun demikian dalam penegakan sebuah peraturan perundang-undangan, kriteria adil setidaknya bisa diukur dari bagaimana tujuan dari undang-undang tersebut dapat diwujudkan. Demikian pula halnya, rumusan ancaman minimum khusus yang ditetapkan dalam UU Perlindungan Anak tentu mempunyai maksud yang ingin dicapai. Salah satu dari penetapan ancaman pidana minimum khusus menurut Barda Nawawi Arief adalah untuk lebih mengefektifkan pengaruh prevensi general khususnya bagi

delik-delik yang dipandang membahayakan dan meresahkan masyarakat.⁵ Oleh karena itu terkait dengan penegakan hukum yang secara eksplisit sistem pidanaannya merumuskan ancaman minimum khusus, maka hakim wajib menerapkan menimbulkan efek preventif khusus bagi pelakunya dalam mencapai perlindungan hukum bagi korban.

Praktik putusan pidana perkara persetubuhan anak sebagai korban, ternyata tidak semua hakim menerapkan ancaman minimum khusus. Walaupun hakim diberi kebebasan yang diatur dalam undang-undang, namun putusan pidana yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku sudah pasti akan melahirkan ketidak-pastian dari undang-undang itu sendiri. Lebih jauh lagi tentu sangat terkait dengan ketercapaian tujuan pidana. Salah satu putusan pengadilan yang menurut penulis tidak menerapkan minimum khusus adalah Putusan Pengadilan Nomor 525/Pid.Sus/2013/PN.Psp. Adapun secara rinci kasus posisi sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa JULKARNAEN HASIBUAN, Tempat Lahir: Padangsidempuan, Umur: 42 tahun/ 07 Desember 1970, Alamat: Jalan Ompu Napotar No. 33 Kelurahan Panyanggar Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan, Pekerjaan: PNS/ Ketua PANWASLU Kota Padangsidempuan, Agama: Islam, yang dilaporkan oleh Ibu dari korban WEKA WELLESTARI yang masih berumur 17 tahun sesuai kutipan Akta Kelahiran No 1230/KL-CS/1999 karena melakukan persetubuhan terhadap anak nya yang masih kelas 3(tiga) SMA sehingga mengakibatkan Korban Hamil. Perbuatan Terdakwa JULKARNAEN HASIBUAN didakwa telah melakukan persetubuhan sebanyak lebih kurang 3 kali dengan korban Weka Wellestari yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa tindak pidana berawal dari perkenalan terdakwa Julkarnaen Hasibuan dan korban Weka Wellestari pada 05 Januari di Dzone Karoke dan saling bertukar nomor Handphone, selanjutnya pada tanggal 06 Januari terdakwa meng Sms korban untuk mengajak bertemu dan korban pun mengiyakannya dan terjadilah pertemuan kedua di Dzone Karoke, setelah pertemuan itu korban

⁵Barda Nawawi Arief. 1996. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana.*: PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. hlm 125

meminta diantar pulang karena sudah malam tetapi terdakwa malah membawa korban ke Mess Pemprovsu dan disitulah terdakwa melakukan persetujuan terhadap korban dengan memaksa dan merayu korban terlebih dahulu.

Selanjutnya satu minggu kemudian terdakwa kembali menghubungi korban dan kembali terdakwa menyetubhi korban di Mess Pemprovsu, selanjutnya 4 hari setelahnya kembali korban mengajak bertemu di Mess Pemprovsu dan melakukan persetujuan lagi terhadap korban, sehingga mengakibatkan korban hamil lima bulan dan ketika diminta pertanggungjawaban terdakwa berelasan masih sibuk kerja, merasa dirugikan Ibu Weka Wellestari pun melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Padangsidempuan, setelah dilakukan pemanggilan terdakwa tidak hadir, polisi pun langsung melakukan penangkapan ketika mendapat informasi bahwa terdakwa JULKARNAEN HASIBUAN sedang berada dikantornya, dan setelah melakukan penyidikan polisi melimpahkan kasus tersebut ke kejaksaan.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) mendakwa perbuatan Terdakwa JULKARNAEN HASIBUAN dengan Surat Dakwaan berbentuk Kombinasi, yaitu: **Kesatu, Primair:** Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak. **Subsidiar:** Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak. **Kedua:** Pasal 82 Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak. Hasil proses pemeriksaan dan pembuktian di persidangan Putusan Pengadilan Nomor 525/Pid.Sus/2013/PN.Psp menyatakan Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana persetujuan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya sebagaimana dakwaan *Kesatu, Primair* dan menjatuhkan pidana penjara 1 tahun 6 bulan dan denda sebesar Rp.60.000.000.00 (enam puluh juta rupiah). Putusan Pengadilan Negeri Sidempuan Nomor 525/Pid.Sus/2013/PN.Psp tidak saja berbeda dengan Tuntutan JPU yang menuntut terdakwa ZULKARNAEN HASIBUAN 8 tahun penjara dan denda Rp.60.000.000.00 (enam puluh juta rupiah). Namun juga tidak menerapkan ketentuan ancaman pidana minimum khusus sebagai ketentuan Pasal 81 ayat (1) UU Perlindungan Anak.

Hal lain yang menarik terkait sebuah putusan pengadilan yang mengandung pemidanaan, maka secara substansi harus memuat hal-hal yang harus dimuat dalam putusan pemidanaan sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Ayat (1) KUHAP. Tidak terpenuhinya ketentuan tersebut maka mempunyai konsekuensi hukum bahwa putusan dapat dibatalkan atau batal demi hukum. Berdasarkan uraian yang telah penulis jabarkan diatas, maka penulis merasa tertarik untuk secara lebih mendalam untuk meneliti yang hasilnya dituangkan dalam bentuk tugas akhir Skripsi dengan judul “**Analisis Yuridis Putusan pemidanaan Dalam Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak** ” (Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor:525/Pid.Sus /2013/PN.Psp).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis menarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah pemidanaan yang tidak menerapkan aturan minimum khusus dalam Putusan Nomor 525/Pid.Sus/2013/PN.Psp sudah sesuai dengan Tujuan Pemidanaan menurut UU Perlindungan Anak.
2. Apakah substansi Putusan Pemidanaan Nomor 525/Pid.Sus/2013/PN.Psp sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) KUHAP tentang hal-hal yang harus dimuat dalam putusan pemidanaan ?

1.3 Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis putusan pemidanaannomor 525/Pid.Sus/2013/PN.Psp yang tidak menerapkan aturan minimum khusus dikaitkan dengan tujuan pemidanaan dalam UU Perlindungan Anak.
2. Untuk menganalisis kesesuaian putusan pemidanaan nomor 525/Pid.Sus/2013/Pn.Psp dengan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) KUHAP tentang hal-hal yang harus dimuat dalam putusan pemidanaan

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang didapat dari penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Secara akademis

Penulisan atas penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai referensi atau dapat menambah khasanah keilmuan, khususnya berkaitan dengan tindak pidana persetubuhan terhadap anak yang putusan pidananya dibawah batas minimum.

2. Secara praktis

Penulisan atas penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dan bahan masukan bagi aparat penegak hukum dalam upaya penyelesaian terhadap kasus tindak pidana persetubuhan terhadap anak, khususnya dalam hal pemedanaan.

1.5 Metode Penelitian

Dalam penulisan karya ilmiah diperlukan suatu metode penulisan yang digunakan untuk menghasilkan suatu karya tulis yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Suatu metode pada dasarnya digunakan untuk pemecahan masalah yang akan ditulis.

Metode penelitian pada karya ilmiah merupakan aspek epistemologis, suatu ilmu yang berkaitan dengan metode pemecahan masalah, baik secara teoritis maupun secara empiris. Pemecahan masalah secara rasional menyangkut pengkajian secara teoritis, yang secara deduktif dapat ditemukan cara pemecahan sementara.⁶

1.5.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah tipe penelitian Yuridis Normatif (*Legal Research*). Tipe penelitian Yuridis Normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan

⁶*Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Jember*, Edisi Ketiga, Jember University Pers, hlm. 4

hukum yang bersifat formil seperti undang-undang, peraturan-peraturan serta literatur yang berisi konsep-konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini.⁷

1.5.2 Pendekatan Masalah

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isuhukum yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Pendekatan pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*) pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Dari lima macam pendekatan tersebut yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ada dua yaitu:

- a. Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Peneliti mampu menangkap kandungan filosofis yang ada dibelakang undang-undang itu, yang akan dapat menyimpulkan ada tidaknya benturan filosofis antara undang-undang dengan isu yang dihadapi.⁸
- b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dilakukan dengan beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan tujuan untuk menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan.⁹

1.5.3 Sumber Bahan Hukum

Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya, diperlukan sumber-sumber penelitian. Sumber-

⁷Peter Mahmud marzuki, 2010, *Penelitian Hukum (edisi revisi)*, Kencana Pranada Media, Jakarta hlm.55.

⁸*Ibid.*, hlm 133.

⁹*Ibid.*, hlm. 135.

sember penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan, dan putusan-putusan hakim.¹⁰ Bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.
- b. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Kitab Hukum Acara Pidana.
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- d. Putusan pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 252/Pid.Sus./2013/PN. Ps

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum Sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal hukum, dan komentar-komentar atau putusan pengadilan.

1.5.4 Analisis Bahan Hukum

Proses analisis bahan hukum merupakan proses menemukan jawaban dari pokok permasalahan yang timbul dari fakta hukum, proses tersebut dilakukan dalam beberapa tahap yaitu:¹¹

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum.
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum; dan

¹⁰*Ibid.*, hlm 181

¹¹*Ibid.* hlm. 213

5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan;

Terkait dengan langkah-langkah penelitian hukum sebagaimana disebutkan Peter Mahmud Marzuki yang telah penulis jabarkan diatas, dalam melakukan penulisan skripsi ini langkah-langkah yang dilakukan oleh penulis ialah pertama penulis mengidentifikasi fakta hukum dalam Putusan Nomor 525/Pid.Sus/2013/PN.Psp dan kemudian menetapkan isu hukum sebagaimana telah disebutkan di dalam rumusan masalah. Selanjutnya penulis mengumpulkan bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi, bahan hukum yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Bahan hukum yang telah ada kemudian dianalisis secara sistematis dengan menggunakan metode berpikir secara deduktif, yaitu metode berpikir yang berpangkal dari prinsip-prinsip umum menuju prinsip-prinsip khusus. Bahan-bahan hukum yang telah disusun dikaitkan dengan permasalahan yang ada untuk ditelaah kemudian ditarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi untuk menjawab permasalahan yang ada. Langkah berikutnya adalah memberikan preskripsi atas argumentasi pada kesimpulan yang dituangkan dalam bentuk saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTKA

2.1 Anak dan Ruang Lingkupnya

2.1.1 Pengertian Anak

Pengertian anak sangatlah luas jika ditinjau dari beberapa ketentuan di dalam Perundang-undangan yang berlaku. Di Indonesia saat ini, di antaranya adalah:

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak. Pasal 1 angka 1: “ Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.”
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 Tentang kesejahteraan Anak. Pasal 1 angka 2 “Anak adalah seorang yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin, termasuk seorang yang masih belum mencapai umur 21 tahun namun sudah pernah kawin maka seorang tersebut sudah dianggap dewasa dan bukan anak-anak”.
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Pasal 1 angka 1 “ Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

Di antarabeberapa pengertian yang dikemukakan, maka dalam tulisan ini pengertian anak yang digunakan adalah pengertian anak sebagaimana yang terdapat dalam UU Perlindungan Anak. Pasal 1 angka 1 yaitu anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dimana dalam undang-undang ini menjamin dan melindungi hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Penggunaan Undang-undang tersebut didasarkan pada undang-undang yang menjadi dasar dakwaan jaksa penuntut umum sekaligus dasar pemeriksaan di persidangan.

2.1.2 Hak-Hak Anak

Setiap individu yang dilahirkan diduniaini pasti memiliki hak dan kewajiban, tak terkecuali siapa pun hak dan kewajiban akan selalu melekat dalam dirinya dimanapun dia berada, baik orang dewasa maupun anak-anak. Sebagai negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, pemerintah Republik Indonesia Menjamin perlindungan dan hak anak yang diatur dalam beberapa peraturan, seperti Undang-Undang Dasar 1945, peraturan perundang-undangan yang bersifat nasional maupun internasional.

Dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Perlindungan Anak. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipatuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara. Di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, mengenai hak-hak anak diatur dalam ketentuan Pasal 4 sampai dengan Pasal 19, sebagaimana dijabarkan dibawah ini:¹²

1. Pasal 4:
“Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.
2. Pasal 5:
“Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan”.
3. Pasal 6:
“Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkatkecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua”.
4. Pasal 7 Ayat (1) :
“Setiap anak berhak untuk mengetahui orangtuanya, dibesarkan dan di asuh oleh orangtuanya sendiri”.
5. Pasal 7 Ayat (2):
“Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.
6. Pasal 8:

¹²Pasal 4-19 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

“Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental dan spiritual, dan social”.

7. Pasal 9 Ayat (1) :

“Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pembangunan pribadinya dan tingkat kecerdasan sesuai dengan bakat dan minatnya”.

8. Pasal 9 Ayat (1) :

“Selain hak anak sebagai mana dimaksud dalam ayat (1), khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus”.

9. Pasal 10:

“Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima dan mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan”.

10. Pasal 11:

“Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, dan berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat dan bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan dirinya”.

11. Pasal 12:

“Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial”.

12. Pasal 13 Ayat (1) :

“Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain maupun yang bertanggungjawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dan perlakuan:

- a. Diskriminasi;
- b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun Seksual;
- c. Penelantaran;
- d. Kekejaman, Penganiayaan, Kekerasan;
- e. Ketidakadilan;
- f. Perlakuan salah lainnya;

13. Pasal 13 Ayat (2) :

“Dalam hal orangtua atau wali, atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman”.

14. Pasal 14 :

“Setiap anak berhak untuk diasuh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan, bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir”.

15. Pasal 15 :

“Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:

- a. penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
 - b. pelibatan dalam sengketa bersenjata;
 - c. pelibatan dalam kerusuhan sosial;
 - d. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan;
 - e. pelibatan dalam peperangan;
16. Pasal 16 Ayat (1) :
"Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi".
Pasal 16 Ayat (2) :
"Setiap anak berhak memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum"
Pasal 16 Ayat (3) :
"Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara, anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir".
17. Pasal 17 Ayat (1) :
 - a. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;
 - b. Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan
 - c. Membela diri dan memperoleh kedilan didepan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tidak tertutup untuk umum.Pasal 17 Ayat (2) :
"Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan".
18. Pasal 18 :
"Setiap anak yang menjadi korban dan pelaku tindak pidan berhak mendapat bantuan hukum dan bantuan lainnya".
19. Pasal 19:
"Setiap anak berkewajiban untuk";
 - a. Menghormati orang tua, wali, dan guru;
 - b. Mencintai keluarga, masyarakat, dan teman;
 - c. Mencintai tanah air, bangsa, dan Negara;
 - d. Menunaikan agama sesuai dengan agamanya; dan
 - e. Melaksanakan etika dan ahlak mulia;

Dalam instrumen internasional, hak-hak anak diatur dalam Konvensi PBB tanggal 20 November 1989, yang diantaranya dinyatakan bahwa anak berhak untuk:¹³

1. Memperoleh perlindungan dari bentuk diskriminasi dan hukum;

¹³Gatot Supramono, 2000, *Hukum Acara Pengadilan Anak.*, Djembatan, Jakarta, hlm. 5

2. Memperoleh perlindungan dan perawatan seperti untuk kesejahteraan, keselamatan dan kesehatan;
3. Tugas negara untuk menghormati tanggung jawab, hak dan kewajiban orang tua serta keluarga;
4. Negara mengakui hak hidup anak, serta kewajiban Negara menjamin perkembangan dan kelangsungan hidup anak.
5. Hak memperoleh kebangsaan, nama serta hak untuk mengetahui dan diasuh orangtuanya. Hak memelihara jati diri termasuk kebangsaan, nama dan hubungan keluarga.
6. Hak anak untuk tinggal bersama keluarga.
7. Kebebasan menyatakan pendapat/pandangan.
8. Kebebasan untuk berfikir, berkeyakinan beragama.
9. Kebebasan untuk berhimpun, berkumpul dan berserikat.
10. Memperoleh informasi dan aneka ragam sumber yang diperlukan.
11. Memperoleh perlindungan akibat kekerasan, fisik, mental, penyalahgunaan, penelantaran atau perlakuan salah (eksploitasi) serta penyalahgunaan seksual.
12. Memperoleh perlindungan hukum terhadap gangguan (kehidupan pribadi, keluarga, surat menyurat atas serangan yang tidak sah).
13. Perlindungan anak yang tidak memiliki orang tua menjadi kewajiban negara.
14. Perlindungan anak yang bersatus pengungsi.
15. Hak perawatan khusus bagi anak cacat.
16. Memperoleh pelayanan kesehatan.
17. Hak memperoleh manfaat jaminan sosial (asuransi sosial).
18. Hak anak atas taraf hidup yang layak bagi pengembangan fisik, mental, dan sosial.
19. Hak anak atas pendidikan.
20. Hak anak untuk beristirahat dan bersenang-senang untuk terlibat dalam kegiatan bermain, berkreasi dan seni budaya.
21. Hak perlindungan atas eksploitasi seksual.
22. Perlindungan atas penculikan dan penjualan perdagangan anak.
23. Melindungi anak atas semua bentuk eksploitasi terhadap segala aspek kesejahteraan terhadap anak.
24. Larangan penyiksaan, hukuman yang tidak manusiawi.
25. Hukum acara peradilan anak hak memperoleh bantuan hukum baik diluar dan di dalam pengadilan.

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa jauh sebelum pemerintah Indonesia meratifikasi Konvensi PBB tentang Hak-hak Anak pada tanggal 25 Agustus 1990, negara kita telah memperhatikan hak-hak anak sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak. Berdasarkan undang-undang tersebut, anak-anak Indonesia dilindungi hak-haknya dan

diupayakan agar dapat hidup sejahtera, demi menyongsong kehidupan yang lebih baik dimasa mendatang.¹⁴

2.1.3 Perlindungan Hukum Anak Sebagai Korban

Dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak tidak ditemukan rumusan atau definisi mengenai perlindungan hukum itu sendiri. Untuk memudahkan pemahaman mengenai arti perlindungan hukum, berikut ini dikemukakan pendapat ahli hukum yakni:

Satjipto Rahardjo:¹⁵

“Perlindungan adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum berbagi upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak mana pun”.

Philipus M. Hadjon:¹⁶

“Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya”.

Berdasarkan kedua pendapat di atas maka makna dari perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman serta perlindungan atas HAM yang dimiliki oleh setiap subjek hukum dari segala bentuk kesewenangan, gangguan, ancaman atau tindak pidana melalui pembentukan berbagai peraturan perundang-undangan. Sehingga lebih konkrit dikemukakan oleh Philipus M.Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat itu ada bentuk yakni perlindungan hukum yang bersifat preventif dan perlindungan hukum yang bersifat represif. Perlindungan hukum yang bersifat preventif merupakan bentuk perlindungan hukum dimana kepada

¹⁴*Ibid.* Hlm 7

¹⁵Satjipto Rahardjo, 1983, *Permasalahan Hukum di Indonesia*, Alumni, Bandung hlm. 121

¹⁶Philipus M Hadjon, 1987, *Perlindungan hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu , Surabaya hlm. 38

rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Sedangkan perlindungan hukum represif adalah bentuk perlindungan hukum dimana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa.

Sehubungan dengan pengertian korban, secara umum selalu dikaitkan dengan pemahaman bahwa setiap tindak pidana selalu ada korban. Korban itu bisa berupa manusia (nyawa atau tubuh), harta/barang, nama baik, kesusilaan ataupun si pelaku itu sendiri (jika terkait dengan tindak pidana narkoba atau psikotropika). Korban sendiri selain dapat bersifat perorangan (individual), namun juga bisa kelompok masyarakat. atau badan hukum. Oleh karena itu jenis korban suatu tindak pidana sangat tergantung pada jenis tindak pidana itu sendiri. Berikut ini pengertian korban menurut ahli, yakni;

Arif Gosita¹⁷

“Korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak yang dirugikan”.

Muladi:¹⁸

“Korban adalah orang yang baik secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik, atau mental, emosional, ekonomi, atau gangguan substansial terhadap hak-hak yang fundamental, melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana dimasing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan penguasa”.

Dalam peraturan perundang-undangan, mengenai korban di atur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban (selanjutnya penulis tulis dengan UU Perlindungan Saksi dan Korban). Adapun yang dimaksud dengan korban dalam Pasal 1 angka 2 dinyatakan: “Korban adalah seorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”. Maka anak yang menjadi korban tindak pidana

¹⁷Arif Gosita, 1989, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Presindo, Jakarta. hlm 35.

¹⁸Mansur dan Gultom, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan: Antara Norma dan Realita*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm.47

persetujuan yang diatur dalam UU Perlindungan Anak, perlindungan HAM nya selain terlingkup dalam UU Perlindungan Anak juga dijangkau melalui UU Perlindungan Saksi dan Korban. Artinya, berbagai ketentuan yang memuat rumusan perlindungan hukum baik yang bersifat preventif dan represif dalam kedua undang-undang tersebut sejauh merupakan hak anak sebagai korban maka dapat diberikan sesuai dengan mekanisme hukum yang mengaturnya.

2.2 Tindak Pidana Persetujuan

2.2.1 Pengertian dan Pengaturan Tindak Pidana Persetujuan

Kata *tindak pidana persetujuan* terdiri dari kata *tindak pidana* dan *persetujuan*. Oleh karena itu penulis akan menjelaskan pengertian *tindak pidana* terlebih dahulu.

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari *Starfbar Feit* (Bahasa Belanda). Di dalam KUHP tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud *starfbar feit* itu sendiri. Oleh para ahli hukum, istilah *starfbar feit* disinonimkan dengan tindak pidana, delik (yang berasal dari bahasa latin *delictum*). Selain itu para ahli juga ada yang menggunakan istilah *perbuatan pidana* dan *peristiwa pidana*.¹⁹

Menurut Moeljatno²⁰ menggunakan istilah "Perbuatan Pidana" yang di definisikan sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar aturan tersebut.

Sedangkan istilah *peristiwa pidana* pertama kali dikemukakan oleh Wirdjono Prodjodikoro²¹ dalam perundang-undangan formal Indonesia, istilah "*peristiwa pidana*" pernah digunakan secara resmi dalam Undang-Undang Dasar Sementara 1950, yaitu dalam Pasal 14 ayat (1). Secara substansif, pengertian dari istilah peristiwa pidana lebih menunjuk kepada suatu kejadian yang dapat ditimbulkan baik oleh perbuatan manusia maupun gejala alam. Istilah tindak

¹⁹Teguh Prasetyo, 2014, *Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 47

²⁰Moeljatno, 1978, *Azaz-Azaz Hukum Pidana*, Penerbit Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, hlm 37.

²¹Teguh Prasetyo, 2014, *op. Cit.* hlm. 47

pidana menunjukkan pengertian gerak gerik tingkah laku dan gerak gerik jasmani seseorang. Hal-hal tersebut terdapat juga seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak membuatnya dia, dia telah melakukan tindakpidana.

Sedangkan Sudarto dalam Teguh Prasetyo menggunakan istilah *Tindak Pidana*. yang dimaksud tindak pidana adalah adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, dimana pengertian perbuatan disini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum).²²

Selain istilah perbuatan pidana, peristiwa pidana, dan tindak pidana lazim juga disebutkan istilah delik, dalam bahasa latin *delictum*, pengertian dari delik sendiri penulis kutip dalam kamus Besar Bahasa Indonesia²³ delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana. Dari beberapa istilah dan pengertian yang disebutkan diatas dalam penelitian ini penulis sendiri menggunakan istilah tindak pidana sebagaimana juga pembuat undang-undang menggunakan istilah tindak pidana.

Selanjutnya mengenai *persetubuhan*, di dalam KUHP dan undang-undang penulis tidak menemukan rumusan pengertian dan definisi dari persetubuhan secara kongkrit, sehingga dalam hal ini penulis mengutip pandangan para ahli untuk menjelaskan tentang persetubuhan.

M.H Tirtamidjadja²⁴

“Persetubuhan adalah persentuhan sebelah dalam, kemaluan silak-laki dan perempuan, yang pada umumnya dapat menimbulkan kehamilan, tidak perlu bahwa telah terjadi pengeluaran air mani dalam kemaluan si perempuan”.

R. Soesilo²⁵

“Mengacu pada arrest hooge Radd tanggal 15 februari 1912 adalah perpaduan antara kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa

²²*Ibid*

²³*Ibid*

²⁴M.H Tirtamidjadja dalam Leden Marpaung.1996.*Kejahatan Terhadap Kesusilaan*. Sinar Grafika. Jakarta, hlm 53.

²⁵ R. Soesilo,1996, *KUHP serta komentar-komentarnya*, Politia, Bogor, hlm 209.

dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk kedalam anggota kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani”.

Sudarso²⁶

“Persetubuhan merupakan tindak pidana kesusilaan, menurut kamus hukum pengertian kesusilaan diartikan sebagai tingkah laku, perbuatan percakapan bahwa sesuatu apa pun yang berpautan dengan norma-norma kesopanan yang harus dilindungi oleh hukum demi terwujudnya tata tertib dan tata susila dalam kehidupan bermasyarakat”.

Mengenai tindak pidana persetubuhan terhadap anak sebenarnya KUHP telah mengaturnya di dalam Pasal 287 yang bunyi pasal nya sebagai berikut:

“Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita diluar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawini diancam pidana penjara paling lama Sembilan tahun”.

Selain diatur dalam KUHP tindak pidana persetubuhan terhadap anak juga di atur dalam UU Perlindungan Anak, yaitu dalam Pasal 81 Ayat (1), dan (2) yang bunyi pasal nya berikut:

- 1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dengan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
- 2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Dalam Hukum Pidana Indonesia berlaku asas *lex specialis derogat Legi generalis*, yang artinya aturan khusus mengesampingkan aturan yang umum. Dengan adanya UU Perlindungan Anak maka dalam hal anak menjadi korban tindak pidana persetubuhan, sesuai dengan asas *lex specialis derogat*

²⁶Sudarso, 1992, *Kamus Hukum. Rineka Cipta*, Jakarta, hlm 64.

Legigeneralism maka yang diberlakukan terhadap pelaku adalah UU Perlindungan Anak (bukan KUHP).

Adapun tindak pidana persetubuhan yang menjadi fokus kajian penelitian dalam skripsi ini adalah tindak pidana persetubuhan yang diatur dalam UU Perlindungan Anak, khususnya Pasal Pasal 81 Ayat (1), Pasal 81 Ayat (2) dan Pasal 82, sebagaimana pasal-pasal yang menjadi dasar dakwaan JPU dalam Putusan Pengadilan Padangsidimpuan Nomor : 525/Pis.Sus/2013/PN.Psp.

2.2.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana Persetubuhan

Sebelum dijelaskan mengenai unsur-unsur tindak pidana persetubuhan, perlu dipahami terlebih dahulu mengenai pengertian tentang unsur-unsur tindak pidana itu sendiri. Menurut Teguh Prasetyo, unsur tindak pidana meliputi Unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur Objektif tindak pidana adalah unsur yang terdapat di luar diri si pelaku, yakni unsur-unsur yang ada hubungannya dengan dengan keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan dimana tindakan si pelaku harus dilakukan. Sedangkan unsur subjektif tindak pidana adalah Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk didalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Lebih lanjut dijelaskan, bahwa unsur objektif terdiri dari:

- 1) Sifat melanggar hukum.
- 2) Kualitas dari si pelaku.

Misalnya keadaan sebagai pegawai negeri didalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas di dalam kejahatan menurut pasal 398 KUHP.

- 3) Kausalitas

Yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

Sedangkan unsur subjektif meliputi:

- 1) Kesengajaan atau ketidak sengajaan (*dolus atau culpa*).
- 2) Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.

- 3) Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.
- 4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam Pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.
- 5) Perasaan takut seperti terdapat dalam pasal 308 KUHP. :²⁷

Uraian tentang unsur-unsur tindak pidana diatas apabila dikaitkan dengan unsur objektif dan unsur subjektif tindak pidana persetubuhan sebagaimana yang diatur Pasal 81 Ayat (1), Pasal 81 Ayat (2) UU Perlindungan Anak dapat dijabarkan berikut ini,:

- 1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) dengan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
- 2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Unsur objektif dan subyektif dari bunyi Pasal 81 Ayat (1) dan ayat (2) di atas:

- a) Unsur subyektif
Sengaja.
- b) Unsur objektif
 1. Memaksa
 2. Melakukan tipu muslihat
 3. Serangkaian kebohongan
 4. Membujuk
 5. Melakukan persetubuhan denganya atau dengan orang lain.

2.3 Sistem Pidana

2.3.1 Pengertian Sistem Pidana

²⁷*Ibid.* hlm. 51

Sistem pemidanaan tidak akan pernah lepas dari dua kata *Pidana* dan *Pemidanaan*, oleh karena itu untuk menjelaskan istilah sistem pemidanaan ini penulis akan mengutip pendapat Andi Hamzah yang memaknai kata “*sistem*” dalam sistem pidana dan pemidanaan dapat disingkat artinya menjadi susunan (pidana) dan cara (pemidanaan).²⁸

Sementara itu Barda Nawawi memberikan pengertian pemidanaan secara luas yaitu suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasikan secara konkrit sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum pidana). Ini berarti semua aturan perundang-undangan mengenai Hukum Pidana Substantif, Hukum Pidana Formal dan Hukum Pelaksanaan Pidana dapat dilihat sebagai satu kesatuan sistem pemidanaan. Lebih lanjut Barda Nawawi juga menyatakan bahwa apabila aturan-aturan perundang-undangan (*the statutory rules*) dibatasi pada hukum pidana substantif yang terdapat dalam KUHP, dapatlah dikatakan bahwa keseluruhan ketentuan dalam KUHP, baik berupa aturan umum maupun aturan khusus tentang perumusan tindak pidana, pada hakekatnya merupakan satu kesatuan sistem pemidanaan.²⁹

Dari pengertian di atas, dapat dilihat bahwa pengertian sistem pemidanaan dapat mencakup pengertian yang sangat luas, yaitu mencakup semua peraturan hukum pidana baik itu materiel dan formil. Dalam penelitian ini penjelasan mengenai sistem pemidanaan dibatasi hanya dalam lingkup Hukum Pidana Materiil saja yakni sistem pemidanaan dalam UU Perlindungan Anak dengan mengkaitkan KUHP sebagai induk peraturan Hukum Pidana Materiil yang saat berlaku di Indonesia.

Bertolak dari pengertian bahwa sistem pemidanaan adalah mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasikan secara konkrit sehingga seseorang dijatuhi sanksi, maka di dalam sistem pemidanaan itu sendiri terdapat sub-sub sistem mengenai ketentuan penjatuhan atau pemberian pidana seperti sistem

²⁸Andi Hamzah dalam I Gede Widhiana Suarda, 2009, *Penghapus, Peringan, dan Pemberat Pidana*, UNEJ Pers, Jember, hlm. 18

²⁹*Ibid.*

sanksi (pidana), sistem rumusan pengancaman jenis pidana (*strafsoort*, sistem rumusan pengancaman lama/beratnya pidana (*strafmaat*) dan sistem pelaksanaan pidana (*strafmodaliteit*).

Terkait dengan jenis pidana(*strafsoort*) terdapat dua jenis sanksi pidana dalam Pasal 10 KUHP yaitu pidana pokok dan pidana tambahan yang akan diuraikan berikut ini:

Pidana pokok

1. Pidana mati;
2. Pidana penjara;
3. Pidana tutupan³⁰
4. Pidana kurungan; dan
5. Pidana denda

Pidana tambahan

1. Pencabutan hak-hak tertentu;
2. Perampasan barang-barang tertentu;
3. Pengumuman putusan hakim

Menurut I Gede Whidiana Suarda apabila berbicara mengenai jenis sanksi dalam hukum pidana” maka dapat dikatakan bahwa ada 2 jenis sanksi dalam hukum pidana, yaitu : sanksi pidana, dan sanksi tindakan (*straf / punishment* dan *maatregel / treatment*). Selain berbicara masalah,”jenis sanksi dalam hukum pidana” juga tentunya akan berbicara masalah “jenis sanksi pidana dalam KUHP”. Dengan demikian perlu dibedakan antara jenis sanksi dalam hukum pidana dengan jenis sanksi pidana dalam KUHP.³¹

Selain dari sanksi pidana pokok dan pidana tambahan di dalam KUHP juga mengatur tentang jenis sanksi tindakan yaitu dalam Pasal 44 ayat (2), dan Pasal 45:

1. Pasal 44 Ayat (2), perintah menempatkan di RSJ, bagi pelaku yang tidak mampu bertanggung jawab karena keadaan jiwanya yg terganggu.

³⁰Pidana tutupan merupakan salah satu bentuk pidana pokok yang diatur dalam pasal 10 KUHP. Penambahan pidana tutupan kedalam ketentuan KUHP didasarkan pada ketentuan Pasal 1 Undang-Undang nomor 20 tahun 1946 tentang hukuman tutupan.

³¹I Gede Widhiana Suarda. *op.Cit* .hlm 18

2. Pasal 45: mengembalikan kepada orang tua, wali atau orang tua asuh. Dan di serahkan kepada pemerintah untuk didik.

Berdasarkan jenis-jenis sanksi yang diatur dalam Pasal 10 KUHP maka dapat disimpulkan bahwa Indonesia menganut sistem dua jalur (*double track system*) yang mana bisa dilihat dari penjelasan diatas jenis sanksi yang digunakan tidak hanya sanksi pidana saja melainkan ada juga sanksi tindakan yang diperuntukkan bagi orang yang tidak mampu bertanggung jawab dan anak di bawah umur.

Lebih lanjut mengenai sistem rumusan pengancaman jenis pidana secara teoritis terdapat 4 (empat) ketentuan yaitu, *sistem perumusan tunggal*, *sistem perumusan alternatif*, *sistem perumusan kumulatif*, dan *sistem perumusan kumulatif/alternatif*, yang akan dijelaskan berikut ini;

1. Sistem perumusan Tunggal/*Imperatif*; adalah sistem perumusan dimana jenis pidana dirumuskan sebagai satu-satunya pidana untuk delik yang bersangkutan. Untuk itu, sistem perumusan tunggal ini dapat berupa pidana penjara saja, kurungan saja, atau pidana denda saja.³²
2. Sistem perumusan alternatif; adalah sistem dimana pidana penjara dirumuskan secara alternatif dengan jenis sanksi pidana lainnya; berdasarkan urutan-urutan jenis sanksi pidana dari terberat sampai teringan. Dengan demikian hakim diberi kesempatan memilih jenis pidana yang dicantumkan dalam pasal bersangkutan.³³
3. Sistem perumusan kumulatif; sistem perumusan kumulatif mempunyai ciri khusus yaitu dengan adanya ancaman pidana dengan redaksional kata hubung “dan” seperti “pidana penjara dan denda”. Sistem ini tidak dijumpai di dalam KUHP.³⁴
4. Sistem perumusan kumulatif/alternatif; ditinjau dari terminologinya, sistem perumusan kumulatif/alternatif lazim juga disebut sistem perumusan campuran/gabungan sistem kumulatif/alternatif mengandung dimensi-dimensi berikut:
 - a. Adanya dimensi perumusan kumulatif. Aspek ini merupakan konsekuensi logis materi perumusan kumulatif berupa adanya ciri khusus kata “dan” di dalamnya;
 - b. Adanya dimensi perumusan alternatif di dalamnya. Aspek ini tercermin dari kata yang bersifat memilih pada perumusan alternatif.

³²Lilil Mulyadi, 2004, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi & Viktimologi*, Djambatan; Jakarta. Hlm 16

³³*Ibid.* Hlm 19

³⁴*Ibid.*, hlm 21

c. Adanya dimensi perumusan tunggal di dalamnya.

Aspek ini tercermin dari sistem perumusan kumulatif/alternatif dengan adanya kata hubung “dan/atau”. Dari konteks ini tercermin adanya eksistensi perumusan tunggal dimana pada kebijakan apikatifnya hakim dapat /harus memilih salah satu jenis pidana tersebut.³⁵

Selanjutnya terkait dengan sistem rumusan pengancaman lama/beratnya pidana (*strafmaat*), KUHP telah memberikan batasan mengenai berat ringannya pidana yakni dengan adanya ketentuan *minimum umum*, *maksimum umum*, dan *maksimum khusus*. minimum umum dan maksimum umum untuk jenis pidana penjara diatur dalam Pasal 12 Ayat (2). Sedangkan Minimum Umum dan Maksimum Umum jenis pidana kurungan diatur dalam Pasal 18 Ayat (1). Maksimum Khusus jenis pidana denda dan kurungan diatur pada masing-masing pasal dalam Buku II dan III KUHP. KUHP tidak mengenal pola rumusan Minimum Khusus. Kebijakan tersebut hanya ada atau diatur di dalam UU Pidana khusus seperti UU Narkotika, UU Korupsi, UU Pencucian Uang, UU Perlindungan Anak. Bahkan dalam Rancangan KUHP, pola minimum khusus juga dirumuskan sebagai bagian Sistem Pembedanaannya.

Sehubungan dengan kebijakan dianutnya pola minimum khusus ini dikemukakan oleh Barda Nawari Arief: bahwa Pada prinsipnya pidana minimum khusus merupakan suatu perkecualian, yaitu untuk delik-delik tertentu yang dipandang sangat merugikan, membahayakan atau meresahkan masyarakat dan delik-delik yang dikualifikasi atau diperberat oleh akibatnya (*Erfolgsqualifizierte delikte*): sebagai ukuran kuantitatif adalah delik-delik yang diancam pidana penjara diatas 7 tahun (sampai pidana mati) saja yang dapat dikenakan pidana minimum khusus, karena delik-delik itulah yang digolongkan “sangat serius” namun dalam hal-hal tertentu patokan itu dapat diturunkan pada delik-delik yang tergolong “berat(yaitu yang diancam 4-7 tahun penjara.”³⁶ Lebih lanjut di dalam konsep KUHP lebih tegas dijelaskan bahwa dianutnya ancaman minimum khusus ini bertolak pada pemikiran :³⁷

³⁵*Ibid.*, hlm 24

³⁶Barda Nawari Arief. *op.Cit*

³⁷*Ibid.* hlm 125

- a. Guna menghindari adanya disparitas pidana yang sangat mencolok untuk delik-delik yang secara hakiki berbeda kualitasnya;
- b. Untuk lebih mengefektifkan pengaruh prevensi general khususnya bagi delik-delik yang dipandang membahayakan dan meresahkan masyarakat;
- c. Dianalogkan dengan pemikiran bahwa apabila dalam hal-hal tertentu maksimum pidana (umum maupun khusus) dapat diperberat, maka minimum pidana pun hendaknya dapat diperberat dalam hal-hal tertentu.

Selanjutnya terkait dengan pelaksanaan pidana (*strafmodaliteit*), tentunya akan dikembalikan lagi kepada apa yang sudah diatur oleh KUHP sebagai induk dari hukum pidana di Indonesia. Dalam pelaksanaan pidana hakim berhak memilih pidana apa yang akan dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana, apakah itu pidana penjara, pidana kurungan atau pidana denda, dengan batasan yang sudah ditentukan. Berat/lamanya pidana yang akan dijatuhkan, hakim memiliki patokan dengan adanya ketentuan minimum umum, maksimum umum, maksimum khusus, dan minimum khusus. Akan tetapi akan menjadi persoalan ketika hakim melampaui batasan tersebut karena akan menimbulkan disparitas terhadap pidana yang dijatuhkan tersebut.

2.3.2 Jenis Sanksi Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak

Mengenai jenis sanksi dalam suatu undang-undang kita bisa menemukan beberapa sanksi, sanksi bisa berupa pidana, perdata maupun administrasi, sanksi dalam pidana lazim disebut juga dengan nestapa, dan bisa dilihat dalam Pasal 10 KUHP yaitu sanksi pidana pokok dan pidana tambahan, dalam hal perdata sanksi dapat berupa kewajiban untuk memenuhi prestasi, atau hilangnya suatu keadaan hukum yang diikuti dengan terciptanya suatu keadaan hukum baru. Sedangkan dalam hal sanksi administratif dapat berupa denda, atau bisa juga pencabutan/pembekuan izin.

Terkait dengan ketiga sanksi di atas dalam sub bab ini penulis akan membatasi pembahasan hanya dalam sanksi pidana, yang lebih penulis fokuskan yakni dalam UU Perlindungan Anak sebagai hukum materiil yang penulis gunakan sebagai bahan analisis dalam penelitian ini. Selanjutnya mengenai jenis

sanksi dalam UU Perlindungan Anak ini bisa ditemukan dalam bab XII yang mengatur tentang ketentuan pidana, sebagaimana terdapat dalam Pasal 77, Pasal 78, Pasal 79, Pasal 80, Pasal 81, Pasal 82, Pasal 83, Pasal 84, Pasal 85, Pasal 86, Pasal 87, Pasal 88, Pasal 89, dan Pasal 90.

Jenis sanksi (*strafsoort*) dalam UU Perlindungan Anak ini hanya terdapat sanksi pidana pokok, antara lain pidana mati, pidana penjara, dan pidana denda. Sedangkan untuk berat ringannya pidana (*strafmaat*) penulis menemukan adanya ketentuan minimum dan maksimum khusus yaitu dalam Pasal 81, Pasal 82, Pasal 83, dan Pasal 89. Yang dalam hal ini untuk pidana penjara minimum khususnya adalah 3 tahun penjara, untuk maksimum pidana penjara adalah 15 tahun, untuk pidana denda minimum khususnya adalah Rp. 60.000.000.00 dan untuk maksimumnya adalah Rp. 300.000.000.00. untuk pidana mati dalam undang-undang ini dapat dijatuhkan dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 89. Sementara itu untuk pengenaan pidana (*strafmodus*) dalam ketentuan pidana yang diatur dalam undang-undang ini ada dua yaitu pengenaan pidana kumulatif alternatif, dan kumulatif. ketentuan kumulatif alternatif bisa ditemukant dalam : Pasal 77, Pasal 78, Pasal 79, Pasal 80, Pasal 84, Pasal 85, pasal 86, Pasal 87, Pasal 88, biasanya ketentuan kumulatif alternatif itu ditandai dengan kata dan/atau, diantara pasal-pasal tersebut yang dirumuskan kumulatif alternatif adalah pidana penjara dan/atau denda. Sedangkan perumusan secara kumulatif bisa ditemukan dalam: Pasal 81, Pasal 82, Pasal 83, Pasal 89, biasanya ketentuan kumulatif ditandai dengan kata dan.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa UU Perlindungan Anak ini merupakan salah satu undang-undang yang menyimpangi KUHP dengan berlakunya *asas lex specialis derogate lex generalis* dimana undang-undang pidana khusus mengesampingkan yang umum, bisa dilihat dengan adanya aturan minimum khusus yang tidak diatur dalam KUHP, selain itu juga undang-undang ini menerapkan sanksi yang berat dalam ketentuan pidananya.

2.3.3 Teori Tujuan Pidana

Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa tujuan pidana adalah salah satu bagian mata rantai dari perencanaan penanggulangan kejahatan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, maka penetapan pidana justru harus merupakan tahap perencanaan yang matang mengenai kebijakan-kebijakan tindakan apa yang harus diambil dalam hal pidana apabila ada suatu hal pelanggaran hukum.³⁸

Mengenai teori-teori pidana (dalam banyak literatur hukum disebut dengan teori hukum pidana/*strafrecht-theorien*) berhubungan langsung dengan pengertian hukum pidana subjektif. Teori-teori ini mencari dan menerangkan tentang dasar dari hak Negara dalam menjatuhkan dan menjalankan pidana tersebut.³⁹

Ada berbagai macam pendapat mengenai teori pidana ini, namun yang banyak itu dapat dikelompokkan kedalam tiga golongan besar yaitu;

- 1) Teori Absolut atau Teori pembalasan (*vergeldings theorien*);
- 2) Teori Relative atau Teori tujuan (*doel theorien*);
- 3) Teori Gabungan (*vernegings theorien*);

Ad. 1) Teori Absolut

Dasar pijakan dari teori ini ialah pembalasan. Inilah dasar pembenaran dari penjatuhan penderitaan berupa pidana itu pada penjahat. Negara berhak menjatuhkan pidana karena penjahat tersebut telah melakukan penyerangan dan perkosaan pada hak dan kepentingan hukum (pribadi, masyarakat, atau negara) yang telah dilindungi. Oleh karena itu, ia harus diberikan pidana yang setimpal dengan perbuatan (berupa kejahatan) yang dilakukannya. Penjatuhan pidana yang pada dasarnya penderitaan pada penjahat dibenarkan karena penjahat telah membuat penderitaan pada orang lain. Setiap kejahatan tidak boleh tidak harus diikuti oleh pidana bagi pembuatnya. Tidak dilihat akibat-akibat yang dapat timbul dari penjatuhan pidana itu, tidak memperhatikan masa depan, baik

³⁸Barda Nawawi Arief dalam Abintotono Abintoro Prakoso, 2015, *Diktat Kuliah Hukum Penintensier*.

³⁹Adam Chazawi, 2005, *Stelse Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pidana, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*. PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 156.

terhadap diri penjahat maupun masyarakat. Menjatuhkan pidana tidak dimaksudkan untuk mencapai sesuatu yang praktis, tetapi bermaksud satu-satunya penderitaan bagi penjahat.⁴⁰

Ad. 2) Teori Relativ Atau Teori Tujuan

Teori relative atau Teori Tujuan berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib hukum dalam masyarakat. Tujuan pidana adalah tata tertib masyarakat, dan untuk menegakkan tata tertib itu diperlukan pidana. Pidana adalah alat untuk mencegah timbulnya suatu kejahatan dengan tujuan agar tata tertib masyarakat tetap terpelihara. Ditinjau dari sudut pertahanan masyarakat itu tadi, pidana merupakan suatu yang terpaksa perlu (*noodzakelijk*) diadakan. Untuk mencapai tujuan ketertiban masyarakat tadi, maka pidana itu mempunyai tiga macam sifat, yaitu:

1. Bersifat menakut- nakuti (*afscrikking*);
2. Bersifat memperbaiki (*verbetering/ reclasering*);
3. Bersifat membinasakan (*onschadelijk maken*).

Sementara itu sifat pencegahan dari teori ini ada dua macam, yaitu:

1. Pencegahan umum (*general preventie*)
2. Pencegahan khusus (*spesiale preventie*)

Dalam hal pelaksanaannya, teori pencegahan umum, untuk mencapai dan mempertahankan tata tertib masyarakat melalui pemidanaan, pelaksanaan pidana harus dilakukan dengan kejam dan dimuka umum. Sementara itu teori pencegahan khusus ini menjelaskan bahwa tujuan pidana adalah untuk mencegah pelaku kejahatan yang dipidana agar ia tidak mengulangi lagi melakukan kejahatan, dan mencegah agar orang yang telah berniat buruk untuk tidak mewujudkan niatnya itu kedalam bentuk perbuatan nyata. Tujuan itu dapat dicapai dengan jalan menjatuhkan pidana yang sifatnya ada tiga macam:

- a. Menakut-nakutinya;
- b. Memperbaikinya;
- c. Membuatnya menjadi tidak berdaya;⁴¹

⁴⁰*Ibid.* Hlm 157

⁴¹*Ibid.* hlm. 161-162

Ad.3) Teori Gabungan

Teori gabungan ini mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas pertahanan atau tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi dua golongan besar, yaitu sebagai berikut:

- a) Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya dipertahankannya tata tertib masyarakat.
- b) Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat dari pada perbuatan yang dilakukan terpidana⁴².

Pada dasarnya didalam hukum positif Indonesia belum mengatur tentang tujuan pidanaan, sebagai bahan kajian dalam penulisan skripsi ini penulis mencantumkan tujuan pidanaan sebagaimana yang terdapat dalam RUU KUHP 2015 sebagaimana disebutkan dalam pasal 54:

(1)pidanaan bertujuan:

- a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi penganyoman masyarakat;
- b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang baik dan berguna;
- c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; dan
- d. Membebaskan rasa bersalah terhadap terpidana.

Berdasarkan ketiga teori di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan pidanaan yang diatur dalam RUU KUHP menganut Teori Gabungan, karena selain adanya pidanaan sebagai pembalasan, pidanaan juga menekankan adanya genaral prevention, spesial prevention sebagaimana dalam Teori Absolut dan Teori relatif, dalam RUU KUHP ini juga lebih mengutamakan hak-hak individu, yang dalam pakteknya telah mengikuti perkembangan zaman dimana hak asasi manusia dijunjung tinggi, tidak hanya terhadap korban tindak pidana,

⁴²*Ibid.* hlm. 166.

namun berlaku juga untuk pelaku tindak pidana dengan adanya pembebasan dari rasa bersalah terhadap terpidana, dan juga upaya untuk memberikan rasa tentram dalam lingkungan masyarakat. Jadi jelas bahwa teori gabungan ini sudah berorientasi dan memandang pembedaan itu ke arah masa depan, pidana tidak hanya untuk penderitaan dan pencegahan saja, tapi juga untuk memperbaiki seetiap individu yang melakukan tindak pidana dengan memikirkan masa depannya dimasa yang akan datang.

2.4 Putusan Pengadilan

2.4.1 Pengertian Dan Jenis-Jenis Putusan Pengadilan

Dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengenal dua jenis putusan yaitu putusan sela dan putusan akhir. Putusan sela dalam perkara pidana dasar hukumnya adalah Pasal 156 ayat (1) KUHAP. Putusan sela ini dijatuhkan apabila perkara yang diperiksa belum memasuki materinya, putusan yang dijatuhkan bukan putusan akhir, putusannya berupa putusan sela. Kegunaannya adalah untuk memustus keberatan yang diajukan oleh terdakwa atau penasihat hukum terhadap surat dakwaan penutup umum.⁴³

Putusan akhir, sesuai dengan namanya putusan ini bersifat mengahiri perkara. Dasar hukumnya adalah pasal 182 ayat (3) dan ayat (8) KUHAP. Putusan akhir ini baru dapat dijatuhkan oleh hakim setelah seluruh rangkaian pemeriksaan dipersidangan selesai.⁴⁴ Menurut Pasal 1 angka 11 KUHAP putusan pengadilan dapat digolongkan menjadi tiga jenis ,yaitu:

1. Jenis-Jenis Putusan Pengadilan

a. Putusan Bebas Dari Segala Tuduhan Hukum

Putusan bebas dari segala tuduhan hukum adalah putusan pengadilan yang dijatuhkan kepada terdakwa karena hasil pemeriksaan sidang kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Putusan bebas ini dijelaskan dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP

⁴³Lilik Mulyadi, 2007, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana (Teori, Praktik, Teknik Penyusunan Dan Permasalahannya)*, Citra Asitya Bakti, Bandung, Hlm 86.

⁴⁴*Ibid.* hlm. 96.

yaitu jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan disidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.⁴⁵

Hal lain terkait dengan putusan bebas dari segala tuntutan hukum ini adalah kualifikasi mengenai dakwaan yang tidak terbukti sebagaimana diisyaratkan Pasal 183 tidak terpenuhi dikarenakan:

1. Tiada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, yang disebut Pasal 184 KUHAP, misalnya hanya ada satu saksi saja, tanpa diteguhkan dengan bukti lain.
2. Meskipun terdapat dua alat bukti yang sah, akan tetapi hakim tidak mempunyai keyakinan akan kesalahan terdakwa.
3. Jika ada salah satu unsur lebih atau tidak terbukti.⁴⁶

b. Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum

Putusan lepas dari segala tuntutan hukum adalah putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa yang setelah melakukan pemeriksaan ternyata menurut pendapat pengadilan perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana. Dasar hukum putusan ini dijelaskan dalam Pasal 191 ayat (2) KUHAP yang menyebutkan jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.⁴⁷

c. Putusan Pemidanaan

Jenis putusan ini adalah putusan yang membebaskan suatu pidana kepada terdakwa karena perbuatan yang didakwakan kepadanya terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa bersalah melakukan suatu perbuatan yang didakwakan. Dasar putusan ini adalah Pasal 193 ayat (1) KUHAP yang berbunyi

⁴⁵Rusli Muhammad. 2006, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, Raja Grafindo Persada. Jakarta hlm.116.

⁴⁶*Ibid.*

⁴⁷*Ibid.* hlm 117.

jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.⁴⁸

2.4.2 Hal-Hal Yang Harus Dimuat Dalam Putusan pidana

Mengenai jenis-jenis putusan telah dijelaskan diatas, berdasarkan penjelasan tersebut terdapat dua jenis putusan yaitu putusan pidana, dan putusan yang bukan pidana. Terhadap kedua jenis putusan tersebut KUHAP mengatur beberapa ketentuan tentang hal-hal yang harus dimuat di dalam putusan pidana dan putusan yang bukan pidana, mengenai hal-hal yang harus dimuat dalam putusan pidana diatur dalam Pasal 197 ayat (1) KUHAP, sedangkan hal-hal yang harus dimuat dalam putusan yang bukan pidana diatur dalam Pasal 199 KUHAP. Penjelasan lebih lanjut terhadap kedua putusan tersebut akan diuraikan berikut ini:

Mengenai surat putusan pidana berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat

(1) KUHAP memuat:

- a. Kepala putusan yang dituliskan berbunyi: “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”;
- b. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan terdakwa;
- c. Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;
- d. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan, beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa;
- e. Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;
- f. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pidana atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa;
- g. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal;
- h. Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pidana atau tindakan yang dijatuhkan;
- i. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;
- j. Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan dimana letaknya kepaluan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu;

⁴⁸*Ibid.* hlm 119.

- k. Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;
- l. Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera.

Apabila syarat-syarat yang disebutkan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, j, k dan l KUHAP tidak terpenuhi akan berakibat putusan batal demi hukum (Pasal 197 ayat (2) KUHAP). Akan tetapi dalam penjelasan Pasal 197 ayat (2) KUHAP dikatakan bahwa kecuali yang tersebut pada huruf a, e, f dan h, apabila terjadi kekhilafan atau kekeliruan dalam penulisan, maka kekhilafan dan atau kekeliruan penulisan atau pengetikan tidak menyebabkan batalnya putusan demi hukum.

Mengenai putusan bukan pemidanaan berdasarkan ketentuan Pasal 199 ayat (1) KUHAP memuat:

- a. Tidak usah memuat ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf, e, f, h.
- b. Putusan yang bukan pemidanaan baik berupa pembebasan atau pelepasan dari segala tuntutan hukum harus memuat alasan dan pasal perundang-undangan yang menjadi dasar putusan.
- c. Putusan yang bukan pemidanaan memuat perintah terdakwa segera dibebaskan dari tuduhan jika ia berada dalam tahanan.

Dalam ayat (2) pasal ini disebutkan pula bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (2) dan ayat (3) berlaku juga bagi pasal ini. Yang dimaksud Pasal 197 ayat (2) KUHAP putusan batal demi hukum, tidak lebih dari putusan yang dijatuhkan. Yang mengandung cacat dan kekeliruan, terbatas pada putusan yang dijatuhkan. Ditinjau dari segi hukum, pengertian putusan batal demi hukum, berakibat putusan yang dijatuhkan:⁴⁹

- Dianggap tidak pernah ada atau *never existed* sejak semula;
- Putusan yang batal demi hukum tidak mempunyai kekuatan dan akibat hukum;

⁴⁹M. Yahya Harahap, 2015, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali (Edisi Kedua)*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 385-386

- Dengan demikian putusan yang batal demi hukum, sejak semula putusan itu dijatuhkan sama sekali tidak memiliki daya eksekusi atau tidak dapat dilaksanakan.

Sekalipun undang-undang merumuskan sesuatu batal demi hukum, namun keadaan batal demi hukum tidak dengan sendirinya terjadi. Untuk itu harus ada pernyataan resmi dari instansi yang lebih tinggi.



BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah dan hasil pembahasan yang telah penulis paparkan sebelumnya, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Putusan pidanaaan dibawah minimum khusus yang dijatuhkan oleh hakim dalam Putusan Nomor 525/Pid.Sus/2013/PN.Psp selain tidak sesuai dengan Aturan Pidanaaan dalam UU Perlindungan Anak, juga tidak sesuai dengan Tujuan Pidanaaan UU Perlindungan Anak yang secara filosofis bertujuan menimbulkan efek prevensi umum dan khusus dalam rangka perlindungan anak. Namun jika mencermati pertimbangan hakim yang mencakup kepentingan korban, keluarga korban, pelaku, keluarga pelaku, serta telah terjadinya perdamaian diantara kedua belah pihak maka menunjukkan jika tujuan pidanaaan yang ingin dicapai melalui Putusan Nomor 525/Pid.Sus/2013/PN.Psp cocok dengan karakteristik Teori Tujuan Pidanaaan Gabungan sehingga tidak semata-mata bersifat pembalasan (Teori Absolut). Tujuan pidanaaan Gabungan dalam Putusan Nomor 525/Pid.Sus/2013/PN.Psp juga sejalan dengan Teori Pidanaaan Gabungan yang dianut oleh Rancangan KUHP.
2. Putusan PengadilanNegeriPadangsidimpuan Nomor:525/Pid.Sus/2013/PN.Psp secara substansi putusan pidanaaan belum memenuhi ketentuan Pasal 197 ayat (1) khususnya huruf “d” yakni tentang pertimbangan hakim yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa. Menurut Pasal 197 ayat (1) KUHAP bahwa tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana dalam huruf,a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, mengakibatkan putusan batal demi hukum ketentuan sebagaimana dimaksud kecuali dalam huruf a, e, f, h,. dalam hal ini hakim pada pertimbangannya telah keliru dalam mempertimbangkan antara

unsur pasal dakwaan primair dan subsidair dimana jadi seolah-olah disini hakim tidak memahami perbedaan diantara kedua unsur pasal tersebut, sehingga mengakibatkan pertimbangannya tidak lengkap serta kurang jelas pasal mana sebenarnya yang hendak ia buktikan sehingga dapat mengakibatkan putusan batal demi hukum.

4.2 Saran

1. Mengingat Aturan Pidanaan Minimum Khusus adalah bertujuan pemberatan (Prevensi Umum dan Khusus), maka seyogyanya kebijakan formatif juga perlu merumuskan Aturan Khusus untuk menyimpangi, karena setiap jenis tindak pidana mempunyai karakteristik masing-masing. Demikian pula dalam perkara tindak pidana persetubuhan yang perlu mempertimbangkan banyak segi yakni korban, keluarga korban, pelaku, keluarga pelaku dan masyarakat. Oleh karena itu pidana yang berat kepada pelaku melalui penjatuhan pidana yang menerapkan ancaman minimum khusus bukanlah satu-satunya tujuan pidana yang ingin dicapai, sehingga perlu aturan khusus untuk menyimpangi dalam penegakan hukumnya.
2. Mengingat putusan pengadilan khususnya putusan pidana adalah pencerminan nilai-nilai keadilan yang diharapkan oleh seluruh masyarakat, maka sudah seyogyanya hakim harus lebih teliti dan cermat dalam membuat suatu putusan karena ini menyangkut keadilan yang diharapkan oleh setiap masyarakat, apalagi dengan sudah adanya suatu aturan yang menyatakan bahwa hakim dalam membuat putusan pidana harus sesuai dengan hal-hal yang harus dipenuhi dalam putusan pidana itu sebagaimana Pasal 197 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana dalam ayat (1) KUHP tersebut dapat berakibat putusan batal demi hukum.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

- Abintoro Prakoso.2015. *Diktat Kuliah Hukum Penintensier*
- Arif Gosita.1989.*Masalah perlindungan anak*. Akademika Presindo.Jakarta:
- Adam Chajawi. 2005. *Stelse Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidana & Batas berlakunya Hukum Pidana*. Raja Grafindo Persada.Jakarta
- Barda Nawawi Arief. 1996. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana.*: PT. Citra Aditya Bakti. Bandung:
- Gatot Supramono.2000.*Hukum Acara Pengadilan Anak*. Djembatan.Jakarta
- I Gede Widhiana Suarda. 2009. *Penghapus, Peringan, Dan Pemberat Pidana*, Jember University Press.
- Lilil Mulyadi, 2004, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi & Viktimologi*, Djambatan; Jakarta.
- , 2007. *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana (teori, praktik, teknik penyusunan dan permasalahannya)*. Citra Asitya Bakti.Bandung:
- Moeljatno. 1978. *Asas- Asas hukum Pidana*. Penerbit Universitas Gadjah Mada Jogjakarta.
- Philipus M Hadjon. 1987.*Perlindungan hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu
- Peter Mahmud Marzuki.2010.*Penelitian Hukum (edisi revisi)*. Kencana Prenada Media.Jakarta
- R.Abdoel Djamali,1993, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta
- R. Soesilo.1996.*Kitab Undang- Undang Hukum Pidana(KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Politeia.Bogor
- Rusli Muhammad.2006. *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*. Raja Grafindo Persada.Jakarta:
- Satjipto Rahadjo. 1983.*Permasalahan Hukum di Indonesia*. PT. Alumni.Bandung

Teguh Prasetyo.2014.*Hukum Pidana*. Jakarta: PT Raja Grafindo.

B. Peraturan Perundang- Undangan:

Undang- Undang Replublik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.

Undang-Undang Replublik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

C. Internet

<http://news.bisnis.com/read/20140519/79/229045/indonesia-darurat-kejahatan-seksual-terhadap-anak>

<https://m.tempco.co/read/news/2015/10/23/064712215/ini-4-penyebab-kekerasan-seksual-pada-anak>